



PUTUSAN
Nomor 145/Pid.B/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para terdakwa:

I. Nama lengkap : **MUKHAMATDUN Alias MUKHAMADUN Alias MATSUWUNG Bin RUPIN (ALM);**

Tempat lahir : Tuban;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/ 2 April 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Leran RT 04/01 Kecamatan Senori Kabupaten Tuban / Desa Sedeng RT 01 RW 2 Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

II. Nama lengkap : **SRI SUTRISNI Binti SUWOKO;**
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ 15 Juni 1987;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sedeng RT 01 RW 2 Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 145/Pid.B/2022/PN Bjn, tanggal 24 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2022/PN Bjn, tanggal 24 Agustus 2022, tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHKAMATDUN ALS MUKHAMADUN ALS MAT SUWUNG bin RUPIN (ALM) dan Terdakwa II SRI SUTRISNI BINTI SUWOKO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHKAMATDUN ALS MUKHAMADUN ALS MAT SUWUNG bin RUPIN (ALM) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Terdakwa II SRI SUTRISNI BINTI SUWOKO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat Nopol S-3089-AAL warna putih merah No ka : MH1JFP112FK102197 Nosin : JFP1E1094092 An Dasim
 - Fotokopi BPKB 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol S-3089-AAL warna putih merah No ka : MH1JFP112FK102197 Nosin : JFP1E1094092 An Dasim
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No ka : MH1JFP112FK102197 Nosin : JFP1E1094092.

Dikembalikan kepada Saksi Dasim Bin Sunti

- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Supra NF 100D Nopol S-2984-BU Warna Hitam Tahun 2002 No ka : MH1KEV8132K203163 Nosin KEV8E1201129 An Fuad Hasan
- Fotokopi BPKB Sepeda motor Honda Supra NF 100D Nopol S-2984-BU Warna Hitam Tahun 2002 No ka : MH1KEV8132K203163 Nosin KEV8E1201129 An Fuad Hasan

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X No ka :
MH1KEV8132K203163 Nosin KEV8E1201129 Warna Hitam

Dikembalikan kepada Saksi Karman Bin Lamidin (alm)

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan hanya mengajukan permohonannya secara lisan yang pada intinya Para Terdakwa meminta supaya Para Terdakwa dikurangi hukumannya karena Para Terdakwa telah merasa bersalah dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya, Para Terdakwa mempunyai balita yang masih membutuhkn kasih sayang dari Para Terdakwa;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum dan tanggapan dari Para Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan semula dan Para Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya, yang isinya sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa I MUHKAMATDUN ALS MUKHAMADUN ALS MAT SUWUNG bin RUPIN (ALM) dan Terdakwa II SRI SUTRISNI BINTI SUWOKO pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di turut Desa Prambatan Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dan pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 07.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di turut Desa Mayangkawis Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah melakukan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri dan masing-masing merupakan kejahatan, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Pebruari 2022 Terdakwa I Muhkamatdun Als Als Mukhamadun Als Mat Suwung Bin Rupin (Alm) dan

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Bjn



Terdakwa II Sri Sutrisni Binti Suwoko bersama dengan anaknya Ahmad Tegar yang masih berusia 1 tahun dan 6 bulan berangkat dari rumah sekitar pukul 05.30 Wib untuk mencari sasaran sepeda motor yang diparkir di tepi jalan /persawahan dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa I, sekitar pukul 08.00 Wib, Para Terdakwa sampai di persawahan turut Desa Prambatan Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro melihat beberapa sepeda motor terparkir di tepi jalan kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor lalu mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol S-3089-AAL warna putih merah milik Saksi Dasim yang kuncinya terletak di dashboard/laci sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa II menunggu dan mengawasi situasi sekitar, selanjutnya Terdakwa I menghidupkan mesin sepeda motor menggunakan kunci kontak motor yang tertinggal tersebut, setelah mesin motor hidup kemudian Terdakwa I membawa pergi sepeda motor milik Saksi Dasim dengan diikuti oleh Terdakwa II meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022, Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari rumah sekitar pukul 05.30 Wib untuk mencari sasaran sepeda motor yang diparkir di tepi jalan atau persawahan dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo Nopol S 3351-CJ, sekitar pukul 07.30 Wib, Para Terdakwa sampai di persawahan turut Desa Mayangkawis Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro melihat beberapa sepeda motor terparkir di tepi jalan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari sepeda motor lalu mendekati beberapa sepeda motor dan melihat terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra NF 100D Nopol S 2984 BU warna hitam milik Saksi Karman yang kuncinya tergantung di tempat kunci kontak sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa I menghidupkan mesin sepeda motor tersebut menggunakan kunci kontak motor yang tertinggal, setelah mesin motor hidup kemudian Terdakwa I membawa pergi sepeda motor milik Saksi Karman dengan diikuti oleh Terdakwa II meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Dasim mengalami kerugian Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Saksi Karman mengalami kerugian sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Bjn



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Dasim Bin Sunti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah hilangnya sepeda motor milik saksi;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Jumat, tanggal 25 Pebruari 2022, sekira jam 08.00 Wib, saksi sendirian berangkat dari rumah mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat. Nopol : S-3089-AAL, wama putih merah, tahun 2015, dengan tujuan ke sawah untuk mencari rumput;
- Bahwa sesampai di sawah bertempat di turut Desa Prambatan, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro saksi memarkir sepeda motor di tepi jalan dekat sawah dengan posisi sepeda motor tidak dikunci dan kuncinya diletakkan di laci sepeda motor /dashboard motor;
- Bahwa selain sepeda motor saksi ada sepeda motor milik teman saksi yang ikut parkir;
- Bahwa setelah setengah jam saksi kembali keparkiran sepeda motor saksi sudah tidak ada;
- Bahwa ada teman saksi yang memberi tahu sempat berpapasan dengan 2 (dua) orang yang tidak dikenal yaitu laki-laki dan perempuan yang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Revo, warna hitam sedang membawa anak kecil usia kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi selanjutnya memberitahukan kejadian ke perangkat Desa Prambatan kemudian melapor ke Polsek Balen;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Karman Bin Lamidin (alm.), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Bjn



- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah hilangnya sepeda motor milik saksi;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Minggu, tanggal 27 Pebruari 2022, sekira jam 07.00 Wib, saksi sendirian berangkat dari rumah mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra NF 100D, Nopol S-2984-BU, wama hitam, tahun 2002, dengan tujuan ke sawah untuk memanen padi;
- Bahwa sesampai di sawah bertempat di turut Desa Mayangkawis, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro saksi memarkir sepeda motor di tepi jalan dekat sawah dengan kunci yang masih tergantung ditempat kunci kontak;
- Bahwa selain sepeda motor saksi ada 6 (enam) sepeda motor milik teman saksi yang ikut parkir;
- Bahwa sekitar 11.45 Wib saksi selesai memanen padi saksi kembali keparkiran sepeda motor saksi sudah tidak ada;
- Bahwa saksi selanjutnya melapor ke Polsek Balen;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa STNKnya masih atas nama Fuad Hasan yang saksi beli ditahun 2018;
- Bahwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Siti Muamanah Binti Karman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak saksi Karman yang kehilangan sepeda motor;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu, tanggal 27 Pebruari 2022, sekira jam 07.00 Wib, orang tua saksi sendirian berangkat dari rumah mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra NF 100D, Nopol S-2984-BU, wama hitam, tahun 2002, dengan tujuan ke sawah untuk memanen padi bertempat di turut Desa Mayangkawis, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Bjn



- Bahwa sekitar 11.45 Wib ayah saksi memberitahu kalau sepeda motornya telah hilang;
- Bahwa atas kejadian ini dilaporkan ke Polsek Balen;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Blouwrry Mahendra Dhewa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah mengambil sepeda motor milik saksi Dasim dan saksi Karman;
- Bahwa awalnya berdasarkan laporan dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022, sekira pukul 08.00 Wib, adanya tindak pidana pencurian di Desa Kenep, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa di tempat kejadian Para Terdakwa sudah diamankan oleh masyarakat karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Yamaha Jupiter Z Nopol S-5621 BM milik Muhadi (dalam perkara lain);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di turut Desa Prambatan, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro milik saksi Dasim dan pada hari Minggu, tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di turut Desa Mayangkawis, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro milik saksi Karman, dan selain itu masih ada 2 (dua) TKP yang lain di wilayah Balen;
- Bahwa kedua sepeda motor tersebut dijual oleh Para Terdakwa kepada Muhari (DPO) tinggal di Desa Medaler, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban masing-masing seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat mendatangi rumah Muhari sudah tidak ada dirumah, saksi berhasil menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wama putih merah dan 1 (satu) unit Honda Supra NF 100D, warna hitam;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan Nomor Rangka dan Nomor mesin kendaraan, 2 (dua) sepeda motor tersebut adalah milik saksi Dasim dan saksi Karman;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Bjn



- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Dasim dengan cara awalnya pada hari Jumat, tanggal 25 Pebruari 2022 Para Terdakwa yang berstatus suami istri bersama dengan anaknya Ahmad Tegar berusia 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berangkat dari rumah untuk mencari sasaran sepeda motor yang diparkir di tepi jalan /persawahan dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa I, sekitar pukul 08.00 Wib sesampai di persawahan turut Desa Prambatan, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro Terdakwa I melihat beberapa sepeda motor terparkir di tepi jalan kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor, mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol S-3089-AAL wama putih merah milik saksi Dasim yang kuncinya terletak di dashboard/laci sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa II menunggu dan mengawasi situasi sekitar, selanjutnya Terdakwa I menghidupkan mesin sepeda motor menggunakan kunci kontak motor yang tertinggal tersebut, kemudian Terdakwa I membawa pergi sepeda motor milik saksi Dasim diikuti oleh Terdakwa II meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Karman dengan cara pada hari Minggu, tanggal 27 Februari 2022, Para Terdakwa berangkat dari rumah sekitar pukul 05.30 Wib untuk mencari sasaran sepeda motor yang diparkir di tepi jalan atau persawahan dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo Nopol S 3351-CJ, sekitar pukul 07.30 Wib, Para Terdakwa sampai di persawahan turut Desa Mayangkawis, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro melihat beberapa sepeda motor terparkir di tepi jalan kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor lalu mendekati beberapa sepeda motor dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra NF 100D Nopol S 2984 BU wama hitam milik saksi Karman yang kuncinya tergantung di tempat kunci kontak sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa I menghidupkan mesin sepeda motor tersebut menggunakan kunci kontak motor yang tertinggal, kemudian Terdakwa I membawa pergi sepeda motor milik saksi Karman dengan diikuti oleh Terdakwa II meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Achmad Alfathoni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah mengambil sepeda motor milik saksi Dasim dan saksi Karman;
- Bahwa awalnya berdasarkan laporan dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022, sekira pukul 08.00 Wib, adanya tindak pidana pencurian di Desa Kenep, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa di tempat kejadian Para Terdakwa sudah diamankan oleh masyarakat karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Yamaha Jupiter Z Nopol S-5621 BM milik Muhadi (dalam perkara lain);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di turut Desa Prambatan, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro milik saksi Dasim dan pada hari Minggu, tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di turut Desa Mayangkawis, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro milik saksi Karman, dan selain itu masih ada 2 (dua) TKP yang lain di wilayah Balen;
- Bahwa kedua sepeda motor hasil tersebut dijual oleh Para Terdakwa kepada Muhari (DPO) tinggal di Desa Medaler, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban masing-masing seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat mendatangi rumah Muhari sudah tidak ada dirumah, saksi berhasil menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wama putih merah dan 1 (satu) unit Honda Supra NF 100D, warna hitam;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan Nomor Rangka dan Nomor mesin kendaraan, 2 (dua) sepeda motor tersebut adalah milik saksi Dasim dan saksi Karman;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Dasim dengan cara awalnya pada hari Jumat, tanggal 25 Pebruari 2022 Para Terdakwa yang berstatus suami istri bersama dengan

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Bjn



anaknya Ahmad Tegar berusia 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berangkat dari rumah untuk mencari sasaran sepeda motor yang diparkir di tepi jalan /persawahan dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa I, sekitar pukul 08.00 Wib sesampai di persawahan turut Desa Prambatan, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro Terdakwa I melihat beberapa sepeda motor terparkir di tepi jalan kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor, mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol S-3089-AAL wama putih merah milik saksi Dasim yang kuncinya terletak di dashboard/laci sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa II menunggu dan mengawasi situasi sekitar, selanjutnya Terdakwa I menghidupkan mesin sepeda motor menggunakan kunci kontak motor yang tertinggal tersebut, kemudian Terdakwa I membawa pergi sepeda motor milik saksi Dasim diikuti oleh Terdakwa II meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Karman dengan cara pada hari Minggu, tanggal 27 Februari 2022, Para Terdakwa berangkat dari rumah sekitar pukul 05.30 Wib untuk mencari sasaran sepeda motor yang diparkir di tepi jalan atau persawahan dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo Nopol S 3351-CJ, sekitar pukul 07.30 Wib, Para Terdakwa sampai di persawahan turut Desa Mayangkawis, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro melihat beberapa sepeda motor terparkir di tepi jalan kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor lalu mendekati beberapa sepeda motor dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra NF 100D Nopol S 2984 BU wama hitam milik saksi Karman yang kuncinya tergantung di tempat kunci kontak sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa I menghidupkan mesin sepeda motor tersebut menggunakan kunci kontak motor yang tertinggal, kemudian Terdakwa I membawa pergi sepeda motor milik saksi Karman dengan diikuti oleh Terdakwa II meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Bjn



Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. Keterangan terdakwa I Mukhamatdun Alias Mukhamadun Alias Mat Suwung Bin Rupin, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Pebruari 2022 Terdakwa I bersama Terdakwa II dengan membawa anak bernama Ahmad Tegar berusia 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berangkat dari rumah sekitar pukul 05.30 Wib untuk mencari sasaran sepeda motor yang diparkir di tepi jalan /persawahan dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa I, sekitar pukul 08.00 Wib, sampai di persawahan turut Desa Prambatan, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro melihat beberapa sepeda motor terparkir di tepi jalan kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor, mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol S-3089-AAL warna putih merah yang kuncinya terletak di dashboard/laci sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa II menunggu dan mengawasi situasi sekitar, selanjutnya Terdakwa I menghidupkan mesin sepeda motor menggunakan kunci kontak motor yang tertinggal tersebut, kemudian membawa pergi sepeda motor dengan diikuti oleh Terdakwa II meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa untuk dijual kepada Muhari (DPO) seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) di Desa Medaler, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Februari 2022, Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari rumah sekitar pukul 05.30 Wib untuk mencari sasaran sepeda motor yang diparkir di tepi jalan atau persawahan dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo Nopol S 3351-CJ, sekitar pukul 07.30 Wib sampai di persawahan turut Desa Mayangkawis, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro melihat beberapa sepeda motor terparkir di tepi jalan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari sepeda motor lalu mendekati beberapa sepeda motor dan melihat terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra NF 100D Nopol S 2984 BU wama hitam yang kuncinya tergantung di tempat kunci kontak sepeda motor tersebut, selanjutnya

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Bjn



Terdakwa I menghidupkan mesin sepeda motor tersebut menggunakan kunci kontak motor yang tertinggal, kemudian Terdakwa I membawa pergi sepeda motor dengan diikuti oleh Terdakwa II meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I;

- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa untuk dijual kepada Muhari (DPO) seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di Desa Medaler, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Terdakwa II adalah istri Terdakwa I yang sama-sama sepakat untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil beberapa sepeda motor di lokasi Kecamatan Balen;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tidak ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;

II. Keterangan Terdakwa II SRI SUTRISNI Binti SUWOKO, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Pebruari 2022 Terdakwa I bersama Terdakwa II dengan membawa anak bernama Ahmad Tegar berusia 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berangkat dari rumah sekitar pukul 05.30 Wib untuk mencari sasaran sepeda motor yang diparkir di tepi jalan /persawahan dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa I, sekitar pukul 08.00 Wib, sampai di persawahan turut Desa Prambatan, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro melihat beberapa sepeda motor terparkir di tepi jalan kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor, mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol S-3089-AAL warna putih merah yang kuncinya terletak di dashboard/laci sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa II menunggu dan mengawasi situasi sekitar, selanjutnya Terdakwa I menghidupkan mesin sepeda motor menggunakan kunci kontak motor yang tertinggal tersebut, kemudian membawa pergi sepeda motor dengan diikuti oleh Terdakwa II meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa untuk dijual kepada Muhari (DPO) seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) di Desa Medaler, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban;

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Bjn



- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Februari 2022, Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari rumah sekitar pukul 05.30 Wib untuk mencari sasaran sepeda motor yang diparkir di tepi jalan atau persawahan dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo Nopol S 3351-CJ, sekitar pukul 07.30 Wib sampai di persawahan turut Desa Mayangkawis, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro melihat beberapa sepeda motor terparkir di tepi jalan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari sepeda motor lalu mendekati beberapa sepeda motor dan melihat terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra NF 100D Nopol S 2984 BU warna hitam yang kuncinya tergantung di tempat kunci kontak sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa I menghidupkan mesin sepeda motor tersebut menggunakan kunci kontak motor yang tertinggal, kemudian Terdakwa I membawa pergi sepeda motor dengan diikuti oleh Terdakwa II meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa untuk dijual kepada Muhari (DPO) seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di Desa Medaler, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Terdakwa I adalah suami Terdakwa II yang sama-sama sepakat untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil beberapa sepeda motor di lokasi Kecamatan Balen;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tidak ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1). 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat Nopol S-3089-AAL warna putih merah, tahun 2015 Noka : MH1JFP112FK102197 Nosin : JFP1E1094092 A.n. Dasim, 2). Fotokopi BPKB 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol S-3089-AAL warna putih merah, tahun 2015 Noka : MH1JFP112FK102197 Nosin : JFP1E1094092 A.n. Dasim, 3). 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih merah, Noka : MH1JFP112FK102197 Nosin : JFP1E1094092, 4). 1 (satu) buah STNK Honda Supra NF 100D Nopol S-2984-BU, warna hitam, tahun 2002 Noka :



MH1KEV8132K203163 Nosin KEV8E1201129 A.n. Fuad Hasan, Alamat Desa Sarangan RT. 002 RW. 003, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, 5). Fotokopi BPKB Honda Supra NF 100D Nopol S-2984-BU warna hitam, tahun 2002, Noka : MH1KEV8132K203163 Nosin KEV8E1201129 A.n. Fuad Hasan, Alamat Desa Sarangan RT. 002 RW. 003, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, dan 6). 1 (satu) unit Honda Supra X, warna hitam Noka : MH1KEV813252031163 Nosin KEV8E1201129, yang mana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun Para Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Dasim dan saksi Karman;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol S-3089-AAL warna putih merah milik saksi Dasim pada hari Jumat, tanggal 25 Pebruari 2022 sekitar pukul 08.00 Wib di persawahan turut Desa Prambatan, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra NF 100D Nopol S 2984 BU wama hitam milik saksi Karman pada hari Minggu, tanggal 27 Februari 2022, sekitar pukul 07.30 Wib di persawahan turut Desa Mayangkawis, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tidak menggunakan alat tapi dengan cara mencari sepeda motor yang masih terdapat kunci kontaknya di sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang diambil kemudian dijual kepada Muhari (DPO) di Desa Medaler, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban dengan harga 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol S-3089-AAL warna putih merah seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra NF 100D Nopol S 2984 BU wama hitam seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Bjn



- Bahwa Terdakwa I yang mengambil sepeda motor kemudian membawanya sedangkan Terdakwa II berperan mengawasi keadaan dan mengikuti Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa adalah suami istri yang sama-sama sepakat untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil beberapa sepeda motor di lokasi Kecamatan Balen;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tidak ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi Dasim mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan saksi Karman mengalami kerugian sekitar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
3. Gabungan beberapa perbuatan yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokok yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja orang perorangan sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa kata ‘barang siapa’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Bjn



melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang sebagai terdakwa yang mengaku bernama Mukhamadun Alias Mat Suwung Bin Rupin dan Sri Sutrisni Binti Suwoko, yang telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'barang siapa' disini adalah terdakwa I Mukhamatdun Alias Mukhamadun Alias Mat Suwung Bin Rupin dan terdakwa II Sri Sutrisni Binti Suwoko, yang dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama

Menimbang, bahwa yang dimaksud pencurian sebagaimana Pasal 362 KUHP adalah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022 Terdakwa I bersama Terdakwa II dengan membawa anak bernama Ahmad Tegar berusia 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berangkat dari rumah sekitar pukul 05.30 Wib untuk mencari sasaran sepeda motor yang diparkir di tepi jalan /persawahan dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa I, sekitar pukul 08.00 Wib, sampai di persawahan turut Desa Prambatan, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro melihat beberapa sepeda motor terparkir di tepi jalan kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor, mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol S-3089-AAL warna putih merah milik saksi Dasim yang sedang mencari rumput sedang kuncinya terletak di dashboard/laci sepeda motor tersebut, Terdakwa II menunggu dan mengawasi situasi sekitar, selanjutnya Terdakwa I tanpa seizin pemiliknya saksi Dasim menghidupkan mesin sepeda motor menggunakan kunci kontak motor yang tertinggal tersebut, kemudian membawa pergi sepeda motor dengan diikuti oleh Terdakwa II meninggalkan tempat tersebut;

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Bjn



Menimbang, bahwa selain itu pada hari Minggu, tanggal 27 Februari 2022, Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari rumah sekitar pukul 05.30 Wib untuk mencari sasaran sepeda motor yang diparkir di tepi jalan atau persawahan dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo Nopol S 3351-CJ, sekitar pukul 07.30 Wib sampai di persawahan turut Desa Mayangkawis, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro melihat beberapa sepeda motor terparkir di tepi jalan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari sepeda motor lalu mendekati beberapa sepeda motor dan melihat terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra NF 100D Nopol S 2984 BU warna hitam milik saksi Karman yang sedang memanen padi dimana kuncinya tergantung di tempat kunci kontak sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa I menghidupkan mesin sepeda motor tersebut menggunakan kunci kontak motor yang tertinggal tanpa seizin pemiliknya saksi Karman, kemudian Terdakwa I membawa pergi sepeda motor dengan diikuti oleh Terdakwa II meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang diambil oleh Para Terdakwa kemudian dijual kepada Muhari (DPO) di Desa Medaler, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban dengan harga 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol S-3089-AAL warna putih merah milik saksi Dasim seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra NF 100D Nopol S 2984 BU warna hitam milik saksi Karman seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi Dasim mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan saksi Karman mengalami kerugian sekitar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama*" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur Gabungan beberapa perbuatan yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokok yang sama;



Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut di atas diketahui bahwa Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan berupa mengambil sesuatu barang milik orang lain tanpa sepengeahuan dan tanpa izin terlebih dahulu dari pemiliknya, yaitu pertama Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol S-3089-AAL warna putih merah milik saksi Dasim pada hari Jumat, tanggal 25 Pebruari 2022 sekitar pukul 08.00 Wib di persawahan turut Desa Prambatan, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro kedua mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra NF 100D Nopol S 2984 BU wama hitam milik saksi Karman pada hari Minggu, tanggal 27 Februari 2022, sekitar pukul 07.30 Wib di persawahan turut Desa Mayangkawis, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, yang mana Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara yang sama dan perbuatan Para Terdakwa tersebut masing-masingnya merupakan kejahatan dan diancam dengan pidana pokok yang sama. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*Gabungan beberapa perbuatan yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokok yang sama*", telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo terhadap Para Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 197 KUHP, Para Terdakwa harus ditahan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;



Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1). 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat Nopol S-3089-AAL warna putih merah, tahun 2015 Noka : MH1JFP112FK102197 Nosin : JFP1E1094092 A.n. Dasim, 2). Fotokopi BPKB 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol S-3089-AAL warna putih merah, , tahun 2015 Noka : MH1JFP112FK102197 Nosin : JFP1E1094092 A.n. Dasim, 3). 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih merah, Noka : MH1JFP112FK102197 Nosin : JFP1E1094092, berdasarkan keterangan para saksi dan Para Terdakwa adalah milik saksi Dasim maka dikembalikan kepada pemiliknya saksi Dasim dan 4). 1 (satu) buah STNK Honda Supra NF 100D Nopol S-2984-BU, warna hitam, tahun 2002 Noka : MH1KEV8132K203163 Nosin KEV8E1201129 A.n. Fuad Hasan, Alamat Desa Sarangan RT. 002 RW. 003, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, 5). Fotokopi BPKB Honda Supra NF 100D Nopol S-2984-BU warna hitam, tahun 2002, Noka : MH1KEV8132K203163 Nosin KEV8E1201129 A.n. Fuad Hasan, Alamat Desa Sarangan RT. 002 RW. 003, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, dan 6). 1 (satu) unit Honda Supra X, warna hitam Noka : MH1KEV813252031163 Nosin KEV8E1201129, ada pemiliknya maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Karman;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa oleh karena Para Terdakwa telah dijatuhi pidana dalam perkara sebelumnya dimana dijatuhi pidana masing-masing selama 2 (dua) tahun, maka berdasarkan rasa keadilan serta pada hakekatnya dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Para Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Para Terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum, sehingga cukup adil penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Bjn



- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Dasim, dan saksi Karman;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa memiliki anak yang masih balita yang saat ini membutuhkan kasih sayang dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **MUKHAMATDUN Alias MUKHAMADUN Alias MAT SUWUNG Bin RUPIN** dan Terdakwa II. **SRI SUTRISNI Binti SUWOKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1). 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat Nopol S-3089-AAL warna putih merah, tahun 2015 Noka : MH1JFP112FK102197 Nosin : JFP1E1094092 A.n. Dasim;
 - 2). Fotokopi BPKB 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol S-3089-AAL warna putih merah, tahun 2015 No ka : MH1JFP112FK102197 Nosin : JFP1E1094092 A.n. Dasim;
 - 3). 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih merah, Noka : MH1JFP112FK102197 Nosin : JFP1E1094092;

Dikembalikan kepada saksi Dasim Bin Sunti;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). 1 (satu) buah STNK Honda Supra NF 100D Nopol S-2984-BU, warna hitam, tahun 2002 Noka : MH1KEV8132K203163 Nosin KEV8E1201129 A.n. Fuad Hasan, Alamat Desa Sarangan RT. 002 RW. 003, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro;
- 5). Fotokopi BPKB Honda Supra NF 100D Nopol S-2984-BU warna hitam, tahun 2002, Noka : MH1KEV8132K203163 Nosin KEV8E1201129 A.n. Fuad Hasan, Alamat Desa Sarangan RT. 002 RW. 003, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro;
- 6). 1 (satu) unit Honda Supra X, warna hitam Noka : MH1KEV813252031163 Nosin KEV8E1201129;

Dikembalikan kepada saksi Karman Bin Lamidin (alm.);

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 oleh kami Nalfrijhon, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Tarmo, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Agung Sih Warastini, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Nalfrijhon, S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Tarmo, S.H.

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Bjn